



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUJURAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

Penggugat, lahir di Tamo pada tanggal 04 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, dengan Nomor Register 06/SK/III/2020/PA.Mjn, Tanggal 6 Maret 2020, diwakili oleh kuasanya, IKHSAN, S.H., Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Nomor 2, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

-----melawan-----
Tergugat, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;-----
-----T
elah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----
-----T
elah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mj. Tanggal 06 Maret 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya di langungkan di Majene pada hari Rabu, Tanggal 6 Juni 2001, bertepatan 14 Rabiulawal 1422 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 173/04 /VI/2001;-----

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----B

ahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah beranjak 19 (sembilan belas) Tahun;-----

3.-----B

ahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Awalnya telah hidup rukun membina rumah tangga. dan sampai sekarang ini belum juga dikaruniai Anak, dimana Penggugat bekerja dan telah menjalankan Amanah sebagai Ibu rumah tangga, dan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta yang bergerak dan mendirikan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan sebahagian usaha lainnya bergerak dibidang Peternakan sapi dan Usaha sarang Walet. Sehingga dengan Penghasilan dan omset dari Usaha rumah tangga keduanya, dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan Ekonomi keluarga;-----

4.-----B

ahwa dalam Perkawainan Penggugat dengan tergugat, tak jarang terjadi perselisihan, namun sesering pula peselisihan tersebut, selesai dan berlalu begitu saja. karena keinginan oleh Penggugat dengan Tergugat dan nasehat dari keluarga terdekat Penggugat dan tergugat. dan Penggugat telah beberapa kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk rujuk dan memperbaiki serta mempertahankan hubungan rumah tangga keduanya;-----

5.-----B

ahwa dalam perkawinan Penggugat dengan dengan tergugat, telah 3 (tiga) kali terjadi pertengkaran besar, dimana pertengkaran pertama terjadi di awal tahun 2004 dengan alasan sepele yakni dengan Pokok masalah pertengkaran bahwa keduanya belum dikaruniai Anak, dan pertengkaran kedua terjadi tepatnya di awal bulan Februari tahun 2009 yang mengakibatkan Penggugat harus pulang kerumah orang tuanya, untuk mengamankan diri, Karena Tergugat telah melakukan Pengancaman yang berujung pada pemukulan terhadap diri/badan Penggugat. Namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan memilih untuk rujuk kembali;-----

6.-----B

ahwa pada tanggal 8 Bulan Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat, sama-sama memilih untuk mengadopsi anak secara dibawah tangan, dengan harapan agar dapat memulihkan persoalan dalam rumah tangga yang sering terjadi, dan sekaligus berharap dapat memancing kehamilan Penggugat bersama dengan Tergugat;-----

7.-----B

ahwa setelah sekian lama Penggugat dengan Tergugat, berusaha memperbaiki rumah tangga, maka tepatnya pada tanggal 20 Februari 2020, rumah tangga Penggugat dengan tergugat kembali ditimpa masalah, dan kembali terjadi

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran besar, yang mengakibatkan Penggugat lagi-lagi harus keluar dari rumah, untuk memilih berlindung dan mengamankan diri dirumah orang tuanya, karena Tergugat kembali melakukan Pengancaman terhadap diri Pengugat;-

8.----- B

ahwa atas Tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat merasakan Trauma berkepanjangan terhadap jiwanya. dan persoalan tersebut, telah menjadi pembicaraan atau Gosip dari para Tetangganya, sehingga Penggugat sudah sangat merasa malu dilingkungan tetangga, dan Keluarga., dengan hal tersebut, Penggugat sudah yakin bahwa untuk kembali membentuk rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit di pertahankan lagi, terlebih persoalan tersebut sudah sekian kali dilakukan oleh Tergugat, namun tak juga dapat merubah Prilakunya;-----

9.----- B

ahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat juga merasa terpukul, dan sudah sangat yakin, bahwa untuk mempertahankan Rumah tangga dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk dilakukan lagi. sehingga penggugat memilih dengan keteguhan hati, bahwa lebih baik memilih mengajukan gugatan Cerai kehadapan bapak Ketua Pengadilan Agama Majene, Agar Tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus dengan Perceraian;-----

10.----- B

ahwa Penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Majene agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene, untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;---

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan melalui Kuasanya Memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:-----

1.----- M

enerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----

2.----- M

enjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Kepada Tergugat terhadap Penggugat;-----

3.----- M

emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Mendaftarkan Perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4.----- M

enetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini
mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah
hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita
acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah
menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya dan memohon agar pencabutan gugatan tersebut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh
Penggugat dilakukan pada sidang pertama di mana Tergugat belum memberikan
jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan
tersebut patut dikabulkan.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini.-----

MENETAPKAN-----

- 1.----- M
engkabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
- 2.----- M
enyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;-----
- 3.----- M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan
tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Ketua Majelis,
Mushlih, S.H.I. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh
Drs. Muhammad Asad selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa
hadirnya Tergugat.-----

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2020/PA.Mj